PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS SOSIAL
Jalan Merdeka Cidawang No.809 Martapura, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32314
Telepon (0735) 482586 Faksimili (0735) 482586 Email : okut.dinsos2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 14 /KPTS/DINSOS/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat perlu dibentuk Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum pada surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Layanan Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2026 (daftar terlampir)

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA keputusan ini, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pembina
 Membina dan menetapkan kebijakan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
2. Penanggung Jawab
 Bertanggung jawab atas penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian hasilnnya.
3. Ketua
 Melaksanakan kebijakan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, mengarahkan sekretaris dan anggota. Memimpin dan melaksankan pertemuan dengan tim dalam membahas tindak lanjut dan melaporkan secara berkala kepada penanggung jawab pengaduan yang diterima, ditindaklanjuti serta kendala atau solusi yang dihadapi dalam penanganannya.
4. Sekretaris
 Menerima, menghimpun, memilih dan mengelola. Mempersiapkan bahan rapat, membuat notuken berita acara, konsep, rekomendasi tim (tidak boleh bocor) dan laporan penanggung jawab pembina, serta membuat dan menyusun kesimpulan.
5. Anggota
 Membantu sekretaris mempersiapkan bahan rapat. Bertanggung jawab meneliti dan mengkaji serta mengambil kesimpulan pengaduan masyarakat. Berpartisipasi dalam tim dan memberikan saran dalam penanganan pengaduan masyarakat.

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelayanan Pengaduan sebagaiaman dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pada keputusan ini dibebankan pada anggarn Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 15 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

PEMERINTAH DINAS SOSIAL

HANAFI, S.E.,M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660213 198803 1 007

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 19 /KPTS/DINSOS/2026
Tanggal : 15 Januari 2026

DAFTAR NAMA TIM LAYANAN PENGADUAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Puspa Rini Anggraini, S.IP.	Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
2.	Andi Candra, S.Pd.	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pembina
3.	Nova Angela, S.E.	Fungsional Perencana	Sekretaris
4.	Hari Kashogi, S.E.	Kabid Penanganan Fakir Miskin	Anggota
5.	Eva Susanti, S.E.	Kabid Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Firdaus Hasan, S.STP	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Nurmala Yanti, S.E.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Della Veranicha	Pengelola Pengaduan SP4N LAPOR!	Anggota
9.	Anissa Niken Noraya, S.Sos.	Admin Media Sosial Facebook	Anggota
10.	Nur Hamidah, S.H.	Admin Media Sosial Instagram	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

PEMERINTAH DINAS SOSIAL

HANAFI, S.E.,M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660213 198803 1 007

Dipindai dengan CamScanner